



**PUTUSAN**  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 41 / G / 2010.PTUN-PTK  
putusan.mahkamahagung.go.id

" DEVI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara telati menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut,

dalam sengketa antara:

r AM alias SITI ZULAIHA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Nelayan RT.008 / RW.003, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Suaminya TONO GP, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nelayan RT.008 / RW.003, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 12 Nopember 2010 serta Ijin Kuasa Insidentil dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 41 / PEN / G / 2010.PTUN.PTK tanggal 23 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

BUPATI PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No.1 Mempawah, dalam hal diwakili oleh Kuasanya dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Pontianak yaitu :-

1. JULI SURYADI B, SH;
0. YUDI OKTAFIARSA, SH;
0. BUNAMIN, SHMHH,
2. DWI FEBRIYANTY, SH; - - - - -
3. WANZAINAL ABDIN,

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pemerintahan Kabupaten Pontianak, beralamat di Jalan Daeng Manambon Mempawah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1 1 2441 1 HK-C tertanggal 27 Desember 2010, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Paneadilan Tata Usaha Negara tersebut diatas;-----



Setelah membaca

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : putusan.mahkamahagung.go.id 41/G/2010.PTUN.PTK, tanggal 23 Nopember 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ;  
Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor : 41/PEN/PP/G/2010.PTUN.PTK, tanggal 24 Nopember 2010 tentang Pemeriksaan - - -
- 3 Penetapan Hakim / Ketua Majelis Nomor 41/PEN/HS/G/2010.PTUN.PTK, tanggal 23 Desember 2010 tentang Had Sidang; \_\_\_\_\_
- 4\_ Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 41/G/2010.PTUN.PTK, tanggal 20 April 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim hero dan Panitera Pengganti; \_\_\_\_\_  
Berkas perkara beserta lampirannya; \_\_\_\_\_
6. Surat-surat bukti, keterangan saksi- saksi dan keterangan Para Pihak di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan register Nomor 41/G/2010.PTUN.PTK yang telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Desember 2010 menyampaikan dasar dan alasan gugatan pada pokoknya sebagai

berikut; -----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Bupati Pontianak Nomor : 140/1328/KBPPM/PD-E, tanggal 27 Juli 2010, perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemilihan Kades Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten

Bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Sungai Limau, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit melalui Surat Keputusan No. 02/KEP/BPD/2008, tanggal 28 Nopember 2008 membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat setempat berdasarkan hasil rapat dengan musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, juncto



Peraturan Daerah Kabupaten Portland( No 8 Tatum 2007 tentang Peraturan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Desa, [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah terbentuk, sesuai tugas dan kewenangannya PPKD Sungai

Limau, Kecamatan Sungai Kuyit melalui Surat Keputusan

No 04/KEP/PPKD/2008, tanggal 16 Desember 2008, menetapkan 5 orang Caton Kepala

Desa beserta Nomor urutnya sebagai berikut :-

1. Jufrino Taha;

-----  
 -----

2. Drs.

Hairudin;- -----  
 -----

3.

Damiansyah; -----  
 -----

4.

Munjiri;- -----  
 -----

5. I'am (Siti Zulaiha); -----

- Bahwa selanjutnya dengan Surat Keputusan No. 05/KEP/PPKD/2008, tanggal 16 Desember 2008, PPKD Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit menetapkan Jadwal pelaksanaan kegiatan, peraturan pendataan caton pemilih, petugas pendataan dan penetapan petugas keamanan dan ketertiban (hansip), dimana seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No\_ 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa;

-Bahwa selanjutnya PPKD Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuyit menerbitkan Surat Keputusan No. 03/KEP/PPKD/2008 tanggal 12 Januari 2009 berikutampirannya, dengan menetapkan 5 orang Caton Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan memenuhi syarat sebagai Caton Kepala Desa periode 2009-2015, dimana Penggugat adalah saJah satu Caton Kepala Desa dengan Nomor unit 5, Keputusan mana disampaikan pula kepada BPD Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuyit sebagai saiah satu unsur penyetenggara pemerintahan desa;

-Bahwa setelah seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007, tentang tata cara Pencalonan,



Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No\_ 8 Tahun 2007  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peraturan Desa, selanjutnya melalui Surat Keputusan Panitia Pemilihan

Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuyit, Kabupaten Pontianak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau\* memuluskan Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih dan swat Keputusan PPKD tersebut juga disampaikan kepada BPD Sungai Limau, dan Camat Sungai Kunyit;

- Bahwa dengan diputuskan dan ditetapkannya Penggugat sebagai Kepala Desa terpilih, seyogyanya hal tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan
  - Menerbitkan keputusan tentang nama Caton Kepala Desa terpilih ;
  - Menerbitkan keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, dan \_\_\_\_\_
  - Melakukan pelantikan dan pengucapan sumpah I janji Kepala Desa ; Akan tetapi, bukannya ketiga langkah tersebut diatas yang dilakukan oleh Tergugat, metainkan secara sewenang-wenang Tergugat mengeluarkan Surat Bupati Pontianak Nomor 140I1326MBPPMPDE, tanggal 27 Jul 2010, perihal Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, yang intinya menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit tanggal 25 Januar' 2009 adalah batat dan bertentangan dengan ketentuan yang bertaku dan memerintahkan pemilihan ulang; Bahwa ditinjau dari aspek yuridis, penerbitan Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang bertaku, khususnya pasal 9 angka 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor : 9 Tahun 2007, tentang Tata cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa. Dalam Obyek Sengketa a quo, Tergugat menyatakan penduduk Desa Sungai Limau hanya berjumlah 1.802 (seribu delapan ratus dua) orang, sehingga PPKD hanya boleh menetapkan Caton Kepala Desa yang akan dipitih berjumlah 3 orang saja, padahal jika dicermati Keputusan PPKD No. 03/KEP/PPKD/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang menetapkan Caton Kepala Desa yang akan dipitih berjumlah 5 orang telah sesuai dengan data penduduk Desa Sungai Limau yang waktu itu berjumlah 2.645 (dua ribu enam ratus empat puluh lima) orang, dimana data penduduk tersebut diperoleh dari Kepala Desa Sungai Limau, sehingga data yang diperoleh PPKD dari Kantor Desa setempat adalah data yang valid dan akurat. Oleh karena Obyek Sengketa a quo mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; \_\_\_\_\_
- Bahwa ditinjau dari aspek substansi, tindakan Tergugat menerbitkan Obyek



Pengugat sebagai Pemegang PILKADES sudah tepat dan berdasarkan hukum, sehingga seharusnya ditindak oleh Tergugat dengan menerbitkan

Keputusan tentang narna Calon Kepala Desa terpilih hingga Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Desa, namun bukannya kedua hal tersebut yang dilakukan oleh Tergugat, tapi malah menerbitkan Obyek Sengketa a quo yang intiny membatalkan kemenangan Penggugat dan memerintahkan Pemilihan Liam, tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aselanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas ebyeldivitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggaraan Negara, oleh karena obyek sengketa a quo isiah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka layak apabila Obyek Sengketa a quo dicabut dan dinyatakan batal atau tidak

Bahwa ditinjau dari segi waktu, Penggugat baru mengetahui Obyek Sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 13 Agustus 2010, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Bahwa respon positif justru Penggugat dapat dari Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, dimana dalam Rapat Kerja dengan BKBP2MPD, Camat dan BPD tahun 2009, Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak dalam Laporan Rapat Kerja intinya menyimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuryit adalah Sah dan mendapat Legitimasi dari Masyarakat Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kuryit, akan tetapi laporan 1 masukan tersebut tidak di respon sama sekali oleh Tergugat, hal ini menunjukkan arogansi kekuasaan dan mengindikasikan bahwa Tergugat memang sewenang-wenang memperlakukan Penggugat, perlu diketahui bahwa simpul permasalahan PILKADES ini sebenarnya ada pada BPD yang tidak mau menetapkan Calon Kades terpilih, padahal alasan maupun argument yang disampaikan oleh BPD tidak cukup bukti dan temah dari segi hukum dan segi administrasi pemerintahan, sehingga seharusnya Tergugat tidak perlu menerbitkan obyek sengketa a quo;— Bahwa ditinjau dari segi kepentingan, sudah jelas terbitnya obyek sengketa a quo sangat merugikan kepentingan Penggugat, hal ini akan semakin diperparah apabila Tergugat tetap memaksakan kehendaknya agar dilakukan pemilihan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang lamb. make Penggugat motion kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan kiranya putusan.mahkamahagung.go.id  
mengektarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (schorsing) hingga pedcara ini memperoleh Putusan yang bedbelcuatan hukum tetap (in kracht);

- Bohm untuk mengantisipasi kerugian Penggugat bilamana Tergugat tidak ismedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ediracht), mohon kiranya Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk membayar sejustati uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- /hari dan Oimmumkan pada media massa cetak setempat;

Betdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan diatas, Penggugat m•lhon kepada Majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dengan sonar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN( SCHORSING )

- 1.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ( schorsing );

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; \_\_\_\_\_  
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat Bupati Pontianak Nomor : 140/1326/KBPPMPD—Etanggal 27 Juli 2010, perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemerik.saan Pemilihan Kades Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Bupati Pontianak Nomor : 140/1326/KBPPMPD—E tanggal 27 Juli 2010, perihal : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kades Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit dan memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan tentang nama caton Kepala Desa terpilih dan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa atas nama Penggugat;
0. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- /hari (satu juta rupiah perhari), apabila tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan diumumkan pada media massa cetak setempat;
0. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan surat Jawabannya tertanggal 10 Januari 2011 yang isinya sebagai berikut;- -----



DALAM EKSEKUSI

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

– Bahwa sesuai pasal 55 UU No. 5 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN menyatakan bahwa Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Leputusan Badan atau Pejabat TUN, sehingga apabila kita cermati Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 12 Nopember 2010, sementara Obyek Sengketa berupa Surat Bupati Pontianak Nomor : 140 / 1326 / KBPPMPDE tanggal 27 Juli 2010, perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan Kades Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, dengan demikian penerbitan Obyek Sengketa sudah melewati 90 hari, sehingga Obyek Sengketa tersebut sudah kedaluwarsa, meskipun Pihak Penggugat menyatakan baru mengetahui Obyek Sengketa pada tanggal 13 Agustus 2010; \_\_\_\_\_

– Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara Posita dengan petitum tidak sating berhubungan, hal ini dikarenakan dalam gugatannya Pihak Penggugat banyak menyinggung masalah penerbitan Obyek Sengketa, sedangkan dalam petituya meminta pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- /hari, sedangkan yang dimungkinkan oleh Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara hanya permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi, dengan demikian substansi Gugatan Penggugat sudah masuk kedatam ranah hukumperdata;

### DALAM POKOK PERKARA \_\_\_\_\_

– Bahwa apa yang didalilkan oleh Pihak Penggugat harus dibuktikan kebenaran melalui bukti surat serta saksi- saksi; \_\_\_\_\_

– Bahwa proses Pemitihan Kepala Desa didahului dengan pembentkan Panitia Pemitihan Kepala Desa, dan Panitia Pengawas Pemitihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), adapun fungsi PPKD adalah melakukan Pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan petaksanaan Pemitihan Kepala Desa kepada BPD dan tugas Lainnya, hal ini sesuai dengan pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemitihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, sedangkan tugas Panitia Pengawas Pemitihan adalah melaksanakan Pengawasan jatannya Pemitihan Kepala Desa serta memberikan masukan, saran dan perbaikan kepada PPKD dan Para Calon Kepala Desa apabila terjadi keketiruan / peianggaran, dan telah ditetapkan melalui rapat Badan



Perwakilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Rutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bahwa dengan telah terpilihnya calon kepala desa dengan suara terbanyak berdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BPD, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, BPD sudah mengirimkan kepada Bupati metatui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih (pass' 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007, yang untuk selanjutnya Bupati menerbitkan Keputusan tentang nama Kepala Desa terpilih; Bahwa hendaknya sefuruh tahapan pemilihan kepala desa ditaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap warga Negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, demikian juga setiap Warga Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk memilih dan dipitih sebagai Kepala Desa asatkan sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan PP No.72 Tahun 2005 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 8 Tahun 2007; Bahwa pasal 3 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang BPD menyatakan bahwa BPD mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 menyatakan bahwa Calon Kepata Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan

- Bahwa dengan telah terpilihnya calon kepala desa dengan suara terbanyak berdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BPD, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, BPD sudah mengirimkan kepada Bupati metatui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih (pass' 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007, yang untuk selanjutnya Bupati menerbitkan Keputusan tentang nama Kepala Desa terpilih; Bahwa hendaknya sefuruh tahapan pemilihan kepala desa ditaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap warga Negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, demikian juga setiap Warga Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk memilih dan dipitih sebagai Kepala Desa asatkan sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan PP No.72 Tahun 2005 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 jo Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 8 Tahun 2007; Bahwa pasal 3 ayat (2) huruf (c) Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 tentang BPD menyatakan bahwa BPD mempunyai wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 menyatakan bahwa Calon Kepata Desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan PPKD dan ditetapkan BPD berdasarkan laporan Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungan suara dari PPKD, kemudian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari berdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD sudah mengirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa BPD menetapkan nama Caton Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Banta Acara jalannya pernuncjutan suara dan Barka Acara perhitungan suara darta PPKD, ketetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa setambatlamatnya 15 hart sejak diterimanya ketetapan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas, tidak terdapat alasan yuridis bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang nama Galan Kepala Desa terpilih, menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa serta melakukan Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Kepata Desa, karena dasar dan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang nama Caton Kepala Desa terpilih adalah setelah menerima Pengusulan Pengangkatan Kepala Desa terpilih darta BPD yang dituangkan datam Keputusan BPD tentang Kepata Desa terpilih; Bahwa berkenaan dengan hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, BPD Desa Sungai Limau menyampaikan Laporan kepada Tergugat melalui surat Nomor : 045.2/09/8PD tertanggal 04 Mei 2009 tentang Laporan hash Pemilihan Kepata Desa Sungai Umau, Kecamatan Sungai Kunyit Tahun 2009 yang menyatakan acara pemilihan Kepala Desa Sungai Limau tidak sah dengan pertimbangan terindikasi banyaknya pelanggaran dan kemudian BPD menyampaikan kembali surat kepada Tergugat melalui Camat Sungai Kunyit dengan surat Nomor : 045.2/20/Pem tentang Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, dan Berita Acara Pemitihan Kepala Desa, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit - Bahwa Tergugat tidak pernah berperilaku sewenang-wenang, tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Balk, karena Tergugat hanya sebagai fasititator dan tidak berwenang datam Pilkades Sungai Limau, sedangkan yang sangat berwenang dalam proses petaksanaan Pilkades tersebut adalah PPKD dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepata Desa yang dibentuk melalui Rapat A n g g o t a B P D ; Bahwa sesuai dengan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak, Nomor 9 Tahun 2007 tentang tata cara Pencalonan  
Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Pemilihan, pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan  
putusan:mahkamahagung.go.id  
Pejabat Kepala Desa, sesuai data jumlah penduduk Desa Sungai  
Limau hanya dibawah 2.000 jiwa, hat ini sesuai dengan laporan  
jumlah penduduk yang disampaikan oleh Camat Sungai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008; jumlah penduduk Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, adalah 1.802 jiwa, data jumlah penduduk dan Ptak BPS Kabupaten Pontianak per 31 Desember 2008 has proyeksi Penduduk Desa Sungai Limau berjumlah 1.587 jiwa dan data jumlah penduduk dari Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak per Desember 2008 yaitu penduduk Desa Sungai Limau berjumlah 1868 jiwa, sehingga dengan demikian seharusnya Bakal Calon Kepala Desa Sungai Limau yang ikut dalam pemilihan hanya boleh ditetapkan 3 orang Bakal Calon Kepala Desa yang untuk dipilih;

Bahwa 6 bulan sebelum Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Sungai Limau sudah diberitahu untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Desa, untuk selanjutnya dibentuk PPKD dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, dalam hal ini BPD, PPKD dan Panitia Pengawas melaporkan persiapan Pemilihan Kepala Desa kepada Tergugat melalui Camat Sungai Kunyit, yang mana Tergugat melalui Camat tersebut telah memberikan arahan supaya proses pemilihan Kepala Desa tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No.9 Tahun 2007 dan mengarahkan bahwa berdasarkan jumlah penduduk yang berjumlah 1.802 (31 Desember 2008), maka Calon Kepala Desa cukup 3 orang saja;

- Bahwa adanya perbuatan PPKD yang menetapkan dan mengesahkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang ikut untuk dipilih sebagai Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau adalah merupakan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007, karena sesuai ketentuan berdasarkan data jumlah penduduk yang ada Calon Kepala Desa yang akan dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Limau hanya boleh 3 orang Bakal Calon Kepala Desa, - -
- Bahwa jika jumlah penduduk Desa Sungai Limau diatas 2.500 jiwa sebagaimana dalil Penggugat, maka seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 jumlah Anggota BPD Desa Sungai Limau seharusnya 11 orang, namun pada kenyataannya saat ini jumlah anggota BPD Desa Sungai Limau hanya berjumlah 7 orang, padahal sesuai dengan data yang ada, jumlah penduduk Desa Sungai Limau dibawah 2.000 jiwa, sehingga tidak tergambar adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-

Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat Desa Sungai Limau mengenai permasalahan Pemilihan Kepala Desa tersebut, Tergugat melalui Badan KBPPMPD telah memfasilitasi pertemuan dengan memanggil Pihak-pihak terkait dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, yaitu para



Caton

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penerbit Swat Keputusan Nomor : 140/1326/KBPPPMPD-E, perihal tindak lanjut hash Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunit, tanggal 27 Juli 2010 didahului dengan mengadakan pertemuan dengan instansi terkait guna mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah PILKADES tersebut ;

- Bahwa KOMNAS HAM Perwakilan Kalimantan Barat juga telah menyampaikan surat kepada Tergugat Nomor : 242/PPWIV/2010, tanggal 27 April 2010, perihal : Konfirmasi hash kerja Inspektorat Kabupaten Pontianak dalam penyelesaian Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunit, yang pada intinya menyatakan untuk melakukan Pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku dan Perangkat yang terlibat harus benar-benar independen;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas,

mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar

sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI-**

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
0. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Obyek Gugatan tidak dapat diterima dan telah kedaluwarsa, karena Surat Bupati Pontianak Nomor : 140/1326/KBPPPMPD-E tanggal 27 Juli 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kades Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunit tidak masuk dalam tenggang waktu yang dimaksud pasat 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan sangatlah jauh tenggang waktunya sehingga tidak dapat diajukan lagi sebagai Obyek Gugatan karena telah kedaluwarsa;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk
2. Menyatakan sah dan benar Surat Bupati Pontianak Nomor : 14011326/ KBPPPMPD-E, tanggal 27 Juli 2010, perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kades Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunit; \_\_\_\_\_
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara



ini:-  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**Menimbang** bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dan Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapinya dengan menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 14 Pebruari 2011 yang intinya menolak Eksepsi dan Jawaban

rinri Dihole 'rearm mat aorta talfort nada ni inatannva

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa etas Reps dari Steak Pangukat tersebut,  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Pihak Tergugat telah menanggapinya dengan menyampaikan Dupliknya pada  
putusan.mahkamahagung.go.id  
persidangan tanggal 24 Pebruari 2011 yang intkiya menolak Pihak  
Penggugat serta t e t a p p a d a E k s e p s i d a n  
J a w a b a n n y a ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dahl gugatannya,  
Pihak Penggugat telah mengajukan 33 (tiga puluh tiga) alat bukti surat  
yang telah diberi materai secukupnya, dilegalisk dikantor pos, serta  
telah dicocokan dengan ash atau copynya, yang diberi tanda P-1  
sampai dengan P-33 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Daftar hadir Rapat Pembentukan Panitia  
Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau tanggal 27 Nopember  
2008 (copy dari copy); \_\_\_\_\_
2. Bukti P-2 Surat Keputusan BPD Desa Sungai Limau No.02  
/ KEP / BPD / 2008, tanggal 28 Nopember 2008 (copy  
dari ash); \_\_\_\_\_
3. Bukti P-3 Jadwal kegiatan Pemilihan Kepata Desa Sungai  
Limau, tanggal Desember 2008 (copy dari agi);
0. Bukti P-4 Surat Keputusan PPKD Desa Sungai Limau  
No.05 / KEP / PPKD / 2008, tanggal 16 Desember 2008  
(beserta lampiran), (copy dari asli);
4. Bukti P-5 : Surat Keputusan PPKD Desa Sungai Limau  
tanggal 16 Desember 2008 (copy dari asli);
5. Bukti P-6 : Surat Keputusan PPKD Desa Sungai Limau  
No.03 / KEP / PPKD / 2008 tanggal 12 Januari 2009  
(beserta lampiran), (copy dari
6. Bukti P-7 : Surat dari PPKD Desa Sungai Limau Nomor :  
07 / SP / PPKD/2009, tanggal 12 Januari 2009, perihal :  
Surat Pemberitahuan (copy dari ash); \_\_\_\_\_
7. Bukti P-8 : Surat Kesepakatan antara Caton Kepata Desa  
tertanggal 12 Januari 2009 (copy dari ash);
0. Bukti P-9 : Daftar Hadir Rapat tanggal 12 Januari 2009  
(copy dari ash);
8. Bukti P-10 : Catatan Pelaksanaan Pemungutan PILKADES Desa  
Sungai Limau tanggal 25 Januari 2009 (beserta  
lampiran), (copy dari ash);-
9. Bukti P-11 : Surat Nomor : 10 / SP / PPKD / 2009,  
tanggal 25 Januari 2009, perihal : Penyampaian Berita

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0. Bukti P-12 : Surat Keputusan PPKD Nomor : 13 / KEP / PPKD  
/ 2009, tanggal 26

Januari 2009 tentang Penetapan Kepala Desa terpilih (beserta  
lampiran), (copy dari asli); \_\_\_\_\_

Rukti P..11 Refits Acara Pemilihan Kepala Desa tertanggal 03 Maret  
2009



14. **Bukti P-14 : Surat Pernyataan tertanggal 30 Mei 2009 (beserta lampiran), (copy dari asli);** \_\_\_\_\_  
putusan.mahkamahagung.go.id
15. **Bukti P-15 : Surat Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2009 (copy dari**
16. **Bukti P-16 : Swat Pengantar No. 32 / BPD / 2010, tanggal 13 Agustus 2010 beserta lampiran Surat Bupati Pontianak Nomor : 140 / 1326 / KBPPPMPD-E, tanggal 27 Juli 2010, tentang Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Pemilihan Kades Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit (copy dari copy);**
0. **Bukti P-17 : Laporan Hasil Rapat Kai\* Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak (copy dari copy);**
0. **Bukti P-18 : Surat Kapolres Pontianak kepada Kapolda Katbar No. R/145/10/2010 tanggal 19 Maret 2010 perihal : pengiriman keputusan sidang petanggangan disiplin Polri Anggota Polres Pontianak (beserta lampiran), (copy dari copy);**
0. **Bukti P-19 : Surat Kasat Reskrim kepada Sdr. Suhelmi AB No. B/78/IV/2010/Reskrim, tanggal 1 April 2010 perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) (beserta lampiran), (copy dari asli);**
0. **Bukti P-20 : Surat PPKD Sungai Limau Kec. Sungai Kunyit tanggal 3 Februari 2009 ditujukan kepada Drs. Hairudin (copy dari copy / ash);** \_\_\_\_\_
17. **Bukti P-21 : Surat PPKD Sungai Limau Kec. Sungai Kunyit tanggal 3 Februari 2009 ditujukan kepada Ketua BPD (copy dari copy / asli);**
0. **Bukti P-22 : Surat PPKD Sungai Limau Kec. Sungai Kunyit No. 15/HPK/PPKD/2009 tanggal 4 April 2009 perihal BPD membatalkan hash pilkades Sungai Limau (copy dari copy I asli),**
18. **Bukti P-23 : Surat l'Am alias Siti Zulaiha tanggal 22 Mei 2009 (copy dari copy / asli);**
0. **Bukti P-24 : Surat dari Anggota Panwas Sdr. Minan Arani tentang money politic (copy dari copy / asli),- -**  
.....
19. **Bukti P-25 : Surat dari calon kades yang kalah bernama**



Drs. Hairudin Abdullah (copy dari copy / asli);  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Bukti P-26 : Surat BPD Sungai Limau tanggal 4 Mei 2009  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Berita Acara Pilkades Sungai Limau (copy dari  
copy /

20. **Bukti P-27 : Surat Pengantar BPD Sungai Limau No. 11/BPD/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Berita Acara Pilkades Sungai Limau (copy dari copy / asli);**
21. **Bukti P-28 : Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 tentang**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa (copy dari  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
copy / asl, \_\_\_\_\_  
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29 : Perth: No. 7 Tahun 2007 tentang Badan  
Pennusyawaratan Desa (copy dari copy / asli); \_\_\_\_\_
30. Bukti P-30 : Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005  
tentang Desa (copy dari copy / asli); \_\_\_\_\_
31. Bukti P-31 : Surat Pernyataan Siti Nurul Zannah tentang  
penerimaan Surat Pengantar dari BPD Sungai Limau No.  
32JBPD/2010 (copy dari copy
0. Bukti P-32 : Data profil Desa Sungai Limau (copy dari  
copy / asli);
32. Bukti P-33 : Surat Pernyataan masyarakat Desa Sungai  
Limau kepada Bupati agar membubarkan BPD Sungai Limau  
(copy dari copy / asli); \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pihak Penggugat  
juga

mengajukan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama :

1. KUSNADI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, memberikan  
keterangan

dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut : Bahwa pada waktu  
pilkades Sungai Limau saksi menjabat sebagai Ketua PPKD Sungai  
Limau Kec. Sungai Kunyit Bahwa Tugas PPKD secara umum adalah  
menerima pendaftaran calon Kades, menyeleksi, mengambil data dan  
dilanjutkan penentuan bakal calon Kades yang lulus

Bahwa bakal calon Kades yang mendaftar berjumlah 5 (lima) orang  
dan yang lulus seleksi administrasi juga 5 (lima) orang yaitu  
Jufrino Taha, Drs. Hairudin, Damiansyah, Munjiri dan  
l' am alias Siti Zulaiha; Bahwa tanggal 12 Januari  
2009 saksi sendiri mengantar laporan hasil penetapan kelima  
calon Kades kepada BPD, dan diterima langsung oleh Ketua BPD Bapak  
Suhelmi; Bahwa pada waktu rapat tanggal 12 Januari 2009 di rumah  
Daeng Baharudin yang dihadiri oleh PPKD, Ketua BPD, Panwas dan  
kelima calon Kades, dibuatlah surat kesepakatan yang isinya  
antara lain menyepakati jumlah penduduk Desa Sungai Limau adalah  
berjumlah 2.645 orang dan kesepakatan tersebut ditanda  
tangani oleh kelima calon Kades; Bahwa data jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk yaitu 2.645 orang diperoleh dari informasi yang disampaikan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
(0)Leh Kepala Desa Darniansyah dalam rapat tanggal 12 Januari  
putusan.mahkamahagung.go.id  
2 0 0 9 ;

Mahkamah Agung Republik Indonesia



- Bahwa pada waktu pelaksanaan pilkades tanggal 25 Januari 2009, Ketua BPD, lust mencoblos dan pilkades sendki dihadiri segenap unsur muspika putusan.mahkamahagung.go.id setempat \_\_\_\_\_

- Bahwa sejak awal tahap demi tahap pelaksanaan pilkades berjalan tertib dan lancar, tapi setelah ram alias Siti Zulaiha ditetapkan sebagai pemenang pilkades barulah muncul protes dan komptain hingga tidak diakuinya pelaksanaan pilkades dan kemenangan ram alias Siti Zulaiha oleh BPD, Camat dan Bupati Pontianak;

2. HAIRUDIN, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah salah satu anggota Parwas yang berjumlah 5 (lima) orang;

Bahwa tugas saksi adalah mengawasi pelaksanaan pilkades dari awal hingga proses penghitungan suara;

- Bahwa karena kesibukan, saksi hanya satu kali menghadiri rapat yang dilaksanakan di rumah Daeng Baharudin tanggal 12 Januari 2009 antara lain dihadiri oleh Ketua PPKD, Ketua BPD dan Anggota Parwas dan yang dibahas pada waktu itu adalah tentang pendataan penduduk dimana penduduk dibagi menjadi 9 (sembilan) FIT;
- Bahwa dalam rapat tanggal 12 Januari 2009 pernah dibuat kesepakatan oleh kelima calon Kades yang intinya tidak mempersalahkan jumlah pemilih dan sebagainya;
- Bahwa selama pencoblosan tidak ada pihak yang komptain, dan pemenang pilkades adalah l'am alias Siti Zulaiha. Baru setelah pilkades selesai ada pihak yang komptain yaitu Drs. Hairudin,- -----

Bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Limau adalah 2.645 orang berdasarkan informasi yang disampaikan Kades Damiansyah yang menulis data jumlah penduduk itu dalam secarik kertas dan disampaikan dalam rapat di rumah Daeng

3. MUSA H. MUNZIR, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah Sekretaris PPKD; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada bulan Januari 2009 pernah diadakan rapat di rumah Daeng

Baharudin yang dihadiri belasan orang antara lain oleh Ketua PPKD, Ketua BPD dan Bendahara PPKD dan ada daftar hadimya; \_\_\_\_\_

- Bahwa Rapat itu diantaranya membahas masalah penentuan kelima calon kades salah satunya bernama ram alias Siti Zulaiha;- ---



- Bahwa dalam rapat tersebut, keine bakal calon kades diumumkan dan penetapan bakal calon kades telah dilaporkan kepada BPD; \_\_\_\_\_  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Ketua PPKD bahwa jumlah penduduk Desa Sungai adalah 2.645 orang; \_\_\_\_\_

- Bahwa Ketua PPKD meminta data jumlah penduduk dan kemudian Kepala Desa bernama Damiansyah menyampaikan data tersebut dalam selembar kertas dimana jumlah penduduk Desa Sungai Limau adalah 2.645 orang;

- Bahwa dalam rapat itu ada surat kesepakatan yang dibuat Ketua PPKD dan ditanda tangani kelima calon Kades mengenai jumlah penduduk Sungai Limau yaitu 2.645 orang; \_\_\_\_\_

- Bahwa pilkades dilaksanakan tanggal 25 Januari 2009 dan pemenangnya adalah I'am alias Siti Zulaiha. Setelah pemenang ditetapkan barulah ada yang

- Bahwa setelah pemenang pilkades diketahui selanjutnya PPKD membuat berita acara penetapan pemenang dan kemudian diserahkan kepada BPD;—

4. JULIANTO, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Ketua Pemuda Desa Sungai Umu yang diangkat sebagai Kepala Desa Sungai Limau;

- Bahwa bakal calon kades berjumlah lima orang dan calon kades juga berjumlah lima orang, saksi memang tidak hadir pada waktu rapat di rumah Daeng Baharudin membahas tentang bakal calon kades menjadi calon kades tapi sesuai rapat saksi tanyakan kepada Ketua BPD dan is bilang calon kades berjumlah lima orang; \_\_\_\_\_

Bahwa saksi pernah menghadiri rapat menyampaikan visi dan misi kelima calon kades yang dilaksanakan di sebuah SMA Negeri;

- Bahwa pada pilkades selesai, saksi pernah ngobrol dengan kades Damiansyah dimana is mengatakan bahwa data jumlah penduduk yang is berikan kepada PPKD adalah

Bahwa pilkades dilaksanakan tanggal 25 Januari 2009 dimana saksi ikut mencoblos dan pemenangnya adalah I'am alias Siti Zulaiha; \_\_\_\_\_

5. BAHARUDIN SANUSI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut: - Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengawas Pilkades Sungai Limau;

- Bahwa sejak bulan Desember 2008 hingga tanggal 25 Januari 2009 rapat



berlangsung sebanyak lima kali, saksi hanya hadir saat rapat  
berlangsung di  
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Parades dialcsanakan tanggal 25 Jantvri 2009 dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam dan seta ma pelaksanaan pilcades berjalan lancar tidak ada protes maupun keberatan dari pihak-pihak; \_\_\_\_\_
- Bahwa Siti Zulaiha memperoteh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Kades terpilih;
- Bahwa ada mufakat dari para peserta rapat bahwa calon Kepala Desa berjumlah 5 orang dimana rapat tersebut dihadiri oleh kelima orang calon Kepala Desa, PPKD, BPD dan Panitia Pengawas dan kelima calon menanda tangani surat mufakat tersebut;
- Bahwa Ketua BPD Suhelmi Abdullah ikut hadir dalam rapat penetapan bakal calon Kepala Desa, - - - - -

Bahwa dalam rapat Ketua PPKD ada meminta secara lisan data jumlah penduduk kepada Kepala Desa Sungai Limau;

6. ANSARI M. YUSUF, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai be rikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota Panitia Pengawas Pilkades Sungai Umu;
  - Bahwa Pilkades dilaksanakan tanggal 25 Januari 2009 dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam dan selama pelaksanaan pilkades berjalan lancar tidak ada protes maupun keberatan dari pihak-pihak;
  - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 pernah diadakan rapat di rumah Daeng Baharudin membahas kesepakatan kelima calon Kepala Desa; \_\_\_\_\_
  - Bahwa kelima calon Kades tidak akan mempermasalahkan siapapun yang menang dan kesepakatan itu dibuat oleh kelima calon Kades;
  - Bahwa rapat itu dihadiri oleh kelima calon Kepala Desa yaitu Drs. Hairudin, Damiansyah, l'am, Jufrino Taha dan Munjiri, Ketua PPKD beserta anggotanya, BPD dan kelima anggota Panwas;
  - Bahwa l'Am alias Siti Zulaiha yang memenangkan pilkades; \_\_\_\_\_
  - Bahwa selama pilkades tidak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan seperti money politic dan sebagainya dan pilkades berlangsung aman dan lancar tidak ada protes atau keberatan dari pihak manapun, \_\_\_\_\_

Menimbang, *bahwa untuk menguatkan dalil-dalil* bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan 24 (dua puluh empat) alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya, dilegalisir dikantor pos, serta telah dicocokkan dengan ash atau



reinunva vsann riihF±ri tanda TA Rammai clencian T-24 vaitti sethanai hArikut

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar, Lintang Laporan, Kaparbududukan No.045.2

33 / Pem 1 / 2009, tertanggal 12 Januari 2009 (beserta

lampiran), (copy d a r e

c o p y ) ; Surat dari BPD

Desa Sungai Limau No.09 / BA / BPD / 2009, tanggal 5

Maret 2009, perihal : Penyampaian Berita Acara Hash

Pilkades ( b e s e r t a l a m p i r a n ) , ( c o p y

d a r i a s h ) ; Surat dari BPD Desa Sungai Limau 0452

/ 09 / BPD, tanggal 04 Mei 2009 (beserta

lampiran), (copy dari copy); Surat

Pengantar No.045.2 / 177 Pem, tanggal 16 Oktober 2009

(beserta lampiran), (copy dari ash); Laporan Bulanan

Penduduk Desa Sungai Limau bulan Agustus 2009, tanggal

1 September 2009 (copy dari

& Bukti T-8 9. Bukti T-9

Laporan Bulanan Penduduk Desa Sungai Limau bulan

September 2009, tanggal 1 Oktober 2009 (copy dari ash);

Laporan Bulanan Penduduk Desa Sungai Limau bulan

Oktober 2009, tanggal 1 Nopember 2009 (copy

dari asli); Laporan Bulanan Penduduk Desa Sungai

Limau bulan Nopember 2009, tanggal 1 Desember 2009 (copy

dari asli); Surat Pengantar Nomor : 13 / BPD / 2010

10. . Bukti T-10

tanggal 29 Januari 2010 ( b e s e r t a l a m p i r a n ) ,

(c o p y d a r i c o p y ) ; Kartu Keluarga No.974.4 /

11. . Bukti T-11

86 / KDSL / KK / 2005, atas nama Tono GP (c o p y

d a d . C O p y ) ; - - - - - Kartu Keluarga Tono GP

12. . Bukti T-12

No.474A / 86 / KDSL / KK / 2005 (copy dari

13. . Bukti T-13

copy);

14. . Bukti T-14

Kartu Keluarga atas nama Tono GP (copy dari copy);—

Surat dari Drs. Hairudin Abdultah tertanggal 26 Januari

15. . Bukti T-15

2009 (copy dad copy);

Kartu Keluarga No. 474.4/142/KDSUkk/2008 tanggal 9 Juni

2008 atas nama Kepala Keluarga Tono Ginap (copy dari

Surat Ketua BPD Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit

No. 11/BPD/2009 tanggal 12 Oktober 2009 perihal

penyampaian Surat Keputusan (SK) tentang Pemitihan

Kepata Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit (copy

dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Surat Laporan Bulanan Desa/Kelurahan dari Kepala Desa  
Sungai Limau tanggal 30 Desember 2008 mengenai Laporan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bulanan Jumlah Penduduk Sungai Limau untuk Bulan  
Desember 2008 (copy dari copy);

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d T-17 :

B\_ Bukti T-18 :

. . Bukti T-19 :

. . Bukti T-20 :

. . Bukti T-21 :

. . Bukti T-22 :

. . Bukti T-23 :

. . Bukti T-24 :

Pengantar Laporan Bulanan Kependudukan Kecamatan Sungai Kuyit Bulan Oktober, Nopember dan Desember Triwutan ke IV Tahun 2008 (copy dari copy /

Surat Caton Kades Sungai Limau atas nama Drs. Hairudin Abdullah tanggal 26 Januar' 2009 mengenai keberatan dengan hash pelaksanaan Pilkades Sungai Limau Kec. Sungai Kuyit (beserta lampiran), (copy dari copy / asli); Surat Bupati Pontianak No. 140/0283/KBPPMPD-E tanggal 18 Februari 2010 Perihal Pilkades Sungai Limau (copy dari ash);—

Surat Tugas No. 20/ST-ITKAEI/2010 tanggal 23 Februari 2010 (copy d a r i a s l i ) ; Hasil Pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Pontianak No. 780/004/ITKAB-I tanggal 1 April 2010 (copy dari ash);

Surat Keterangan Lurah Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara No. 470/45/PEM/2/2010, tanggal 26 Pebruari 2010 (copy dari ash);— Kartu Keluarga No. 1450049306843 atas nama Drs. Hairudin Abdullah (copy dari asli); Surat Keterangan No. 17/D/02/26/22010 tanggal 25 Pebruari 2010 ( c o p y d a r i a s l i ) ;

Menimbang, bahwa selain atat bukti surat tersebut, Pihak Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama 1. SUDIRMAN, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai

Bahwa atas perintah Bupati dibentuklah tim pemeriksa yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota dimana saksi ditunjuk sebagai Ketuanya; Bahwa pemeriksaan pertama kali dilakukan di Kantor Desa Sungai Limau tanggal 24 Pebruari 2010, setelah data-data terkumpul dan saksi kembati ke kantor selanjutnya pada hari itu juga dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pilkades dan hadir pada tanggal 24



Pebruari 2010 adalah Camat Sungai Kunyit dan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Kabid. Pemerintahan Desa yaitu Sdr. Firmanto;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Camat menerangkan bahwa jumlah penduduk Desa  
Sungai Limau per

31 Desember 2008 1.802 jiwa seharusnya calon kades  
3 (tiga) orang tapi

PPKD meminta penghitungan ulang dan tanggal 12  
Januari 2009 ditetapkan

iumfah nanclutink nasa Sungai Limau 2\_A45

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Balms Came menerangkan data jumlah penduduk Desa Sungai Limau berjumlah 2.845 jiwa secara tisan sedangkan data jumlah penduduk Desa Sungai Limau dad BPD per 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 jiwa;

- Bahwa plicades berjalan lancar tidak ada masalah dan tidak ada rekayasa dan setelah pincades selesai, BPD tidak mau menetapkan hash! pilkades;- -----
- Bahwa Sdr. Firmanto menerangkan yang intinya pilkades berjalan lancar dan tidak ada masalah;
- Bahwa Suhelmi menerangkan bahwa awalnya jumlah anggota BPD 7 orang, setelah 4 orang mengundurkan did )(arena ikut categ dan ikut calon kades maka tersisa 3 orang saja dan dart 3 orang itu 2 orang diantaranya tidak aktif dan melimpahkan sepenuhnya tugas BPD kepada Ketuanya yaitu Suhelmi;— Bahwa melalui hasil rapat BPD tanggal 28 Nopember 2008 ditemukan adanya kejanggalan dimana BPD tidak memberitahukan kepada kades mengenai akan berakhirnya masa jabatannya; Bahwa setelah mendapat informasi barulah BPD mengetahui pilkades akan dilaksanakan tanggal 25 Januari 2009 dan surat penetapan bakal calon kades menjadi calon kades baru BPD terima tanggal 1 Pebruari 2009 sedangkan Berita Acara Pemungutan Suara baru diterima tanggal 3 Pebruari 2009;— Bahwa alasan BPD tidak menetapkan nama calon kades terpilih karena adanya gugatan (keberatan) yang ditujukan kepada PPKD dan tidak dapat diselesaikan hingga betas waktu 7 hart setelah pilkades selesai;

- Bahwa pemanggilan berikutnya dilakukan tanggal 25 Pebruari 2010 dan hadir Ketua PPKD bernama Kusrudi yang menerangkan bahwa sesuai kesepalcatan tanggal 12 Januari 2009 jumlah penduduk per 10 Januari 2009 adalah 2.645 jiwa dimana data tersebut diperoleh dan kades. Disamping itu proses seleksi calon trades hanya dilakukan oleh Ketua PPKD sendiri dan penentuan jumlah penduduk hanya melibatkan PPKD dan kelima calon kades tanpa melibatkan BPD;

Bahwa pemanggilan berikutnya dilakukan tanggal 1 Maret 2010 terhadap kelima calon kades dan yang hadir hanya 4 orang saja yang tidak hadir yaitu Munjiri, kemudian tanggal 11 Maret 2010 saksi memanggil seluruh anggota panwas dan yang hadir hanya 2 orang saja yaitu Ansari M. Yusuf dan Daeng Baharudin;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. DARNIANSYAH, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kepala Desa Sungai Limau memberikan keterangan dibawah sumpah yang

intinya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kades Sungai Limau sejak tahun 2004 sampai



jurnal penduduk Desa Sungai Linau Bulan Desember 2008 adalah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 1.802 jiwa.

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang saksi berikan kepada Ketua PPKD dalam rapat tanggal 12 Januari 2009 di rumah Daeng Baharudin dimana data jumlah penduduk yaitu 2.645 jiwa bukanlah data dari Kantor Desa melainkan data dari Sub. BPKBD yang saksi peroleh dari petugas pendataan bernama Yayuk Pusnita; \_\_\_\_\_

Bahwa saksi membaca point per point isi kesepakatan itu dan saksi keberatan terhadap point nomor 2 yaitu tentang penduduk dimana sebetulnya jumlahnya adalah 1.802 jiwa bukan 2.645 jiwa, namun sebenarnya saksi tidak mempermasalahkan jumlahnya yang saksi permasalahan sumber datanya saja yang disebut dari Kantor Desa dan memang saksi bersama keempat calon kades lainnya menyetujui surat kesepakatan itu dan tidak ada yang keberatan, - - - - -

- Bahwa rumusan/konsep kesepakatan dibuat tanggal 12 Januari 2009 sedangkan saksi menanda tangani surat kesepakatan tanggal 13 Januari 2009; \_\_\_\_\_
- Bahwa surat kesepakatan itu dibuat oleh Ketua PPKD dan setelah saksi melakukan penghitungan ulang, diketahui jumlah penduduk Desa Sungai Limau tidak sampai 2.000 jiwa;
- Bahwa kelima Calon Kades tidak ada yang keberatan terhadap isi ke-5 (lima) point Surat Kesepakatan tersebut yang telah dibahas point per point dalam rapat tanggal 12 Januari 2009;

**3. SUHELMI ABDULLAH, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan**

Swasta memberikan keterangan dibawah sumpah yang intinya sebagai berikut

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua BPD tahun 2006 dan masa jabatan saksi

berakhir tahun 2012 dimana tugas BPD antara lain membentuk PPKD,

mengawasi pilkades, menerima laporan dari PPKD dan menyampaikan

laporan tersebut kepada Bupati melalui Camat;

- Bahwa awalnya jumlah anggota BPD 7 orang, setelah 4 orang



mengundurkan did karena ikut caleg dan ikut calon kades maka  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
tersisa 3 orang saja dan dari 3 orang itu 2 orang diantaranya  
putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak aktif dan menimpahkan sepenuhnya tugas

BPD kepada Ketuanya yaitu saksi; \_\_\_\_\_

Bahwa pada waktu pembentukan PPKD anggota BPD berjumlah 5 orang, \_

Bahwa saksi menerirna surat penetapan calon kades tanggal 1

Pebruari 2009

sedangkan berita acara penetapan pemenang saksi terima tanggal 3

Pebruari

2009; \_\_\_\_\_

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaksanaan pilkades tanggal 25 Januari 2009 saksikan pencoblosan dan tetapan bakal calon kades dan putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemenang pilkades pitak BPD hanya mendapat surat tembusan saja; \_\_\_\_\_

- Bahwa selama pelaksanaannya pilkades berjalan lancar dan baru keesokan harinya tanggal 26 Januari 2009 ada gugatan (keberatan) yang disampaikan oleh trades yang kalah bernama Drs. Hairudin Abdullah yang menyampaikan banyaknya kecurangan dalam pelaksanaan pilkades; Bahwa sepengetahuan saksi jumlah penduduk Desa Sungai Limau per 31 Desember 2008 berjumlah sekitar 1.800-an, sedangkan data dari Ketua PPKD jumlah penduduk adalah 2.645 jiwa. Data yang berbeda-beda itu akhirnya dibuat suatu kesepakatan bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Limau adalah 2.645 jiwa dan calon kades yang akan dipilih berjumlah 5 orang; \_\_\_\_\_

- Bahwa kesepakatan itu dibuat pada waktu rapat tanggal 12 Januari 2009 di rumah Daeng Baharudin dimana saksi turut hadir, dimana saksi sempat membaca point-point kesepakatan itu namun saksi tidak menyampaikan keberatan karena saksi akan menanggapi secara administrasi;

Bahwa saksi hanya 2 kali menghadiri rapat yaitu rapat tanggal 12 Januari 2009 dan rapat penyampaian visi dan misi kelima calon kades;

Bahwa saksi tidak keberatan dengan ditetapkan kelima calon kades oleh PPKD karena saksi baru menerima surat penetapan calon kades tanggal 1 Pebruari 2009 dimana surat itu diantar sendiri oleh Ketua PPKD dan tidak ada Linda terimanya; Bahwa Surat Bupati Pontianak No. 140/1326/KBPPMD-E Tanggal 27 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit, saksi terima dari Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Pontianak yang disampaikan melalui kurir pada tanggal 28 Juli 2010; Bahwa selanjutnya surat itu saksi sampaikan sendiri kepada kelima calon kades dan yang pertama kali mengetahui adalah Damiansyah sedangkan kepada t'am alias Siti Zulaiha saksi sampaikan terakhir yaitu sekitar 2 hari setelah upacara bendera tanggal 17 Agustus 2009 (sekitar tanggal 19 Agustus 2009) dimana waktu itu rumah yang bersangkutan sedang kosong dan surat itu saksi tetakkan di bawah pintunya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Drs. Hairudin  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Abdullah selaku saudara kandung saksi, Damiansyah selaku kakak  
putusan.mahkamahagung.go.id  
ipar saksi dan Jufri no Taha selaku  
keponakan saksi; Bahwa memang tidak ada dasar  
yang memberikan kewenangan kepada BPD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah  
putusan.mahkamahagung.go.id  
moriramparican kesimpulannya tertanggal 6 Juni 2011, selengkapnya temuat dalam  
OW Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan  
ini;—

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan  
eslonjutrtya para pihak mohon Putusan;—

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Uenimbang, bahwa maksud dan tujuan dare Gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai tersebut diatas, yang pada pokoknya mempermasatahkan  
*ptsnerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa a  
quo) yang bows : 'Surat Bupati Pontianak No : 140/1326/KBPPPMD-E Tanggal 27  
Juli 2010 Perlis! Tindak Lanjut Hash Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa  
Sungai Limau Kecarnatan Sungai Kunyit.'* Yang didalilkan Penggugat  
bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum  
Pemerintahan Yang Balk khususnya Asas Obyektifitas, Asas Proporsionalitas,  
Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyefengaraan Negara ofeh karenanya  
Obyek Gugatan a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah; - -

Menimbang, bahwa pada pokoknya terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah membantah datil- dafil yang diajukan ofeh Penggugat;

DALAI" EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tertanggal 12 Nopenber 2010, pihak  
Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 10 Januari 2011  
yang mana atas Jawaban tersebut teriebih dahutu menyampaikan Eksepsi -  
eksepsinya;—

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi- eksepsi yang diajukan ofeh  
T e r g u g a t a d a l a h

1. Gugatan Penggugat Kadatuwarsa f melampaui batas waktu;-----  
(dijefaskan datam Eksepsi Tergugat angka 3 dan 4 datam halaman 2 dan 3  
Jawaban Tergugat);

Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) had  
sebagaimana yang ditentukan datam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  
*Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9  
Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009*, karena dengan  
mencermati



yang diterbitkan Tanggal 27 Juli 2010, dengan demikian tidak masuk dalam tenggang waktu sehingga tidak dapat diajukan lagi sebagai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam posita Gugatan. Penggugat halaman 4 point 9;

2. Kompetensi Absolut; \_\_\_\_\_  
(dijelaskan dalam Eksepsi angka 5 dalam halaman 3 Jawaban Tergugat);-

Bahwa Penggugat salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Perdata karena antara Fundamentum petendi dengan petitum tidak sating berhubungan satu sama lain yaitu Fundamentum petendinya Penggugat menguraikan tentang permasalahan penerbitan obyek sengketa sedangkan dalam petitumnya Penggugat menuntut dwangsom atau uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan oleh karenanya substansinya telah memasuki ranah Peradilan Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Reptiknya telah memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan

Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, serta menolak seluruh datit- datit Eksepsi dan jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya. - - - - -

Yang pada pokoknya sanggahan terhadap eksepsi tersebut adalah

Eksepsi Gugatan Penggugat Kadatuwarsa metarnpaui batas waktu pengajuan gugatan;

Bahwa dalil Eksepsi angka 3 dan 4 adalah ketiru karena jika dicermati gugatan yang diajukan Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena Penggugat baru menerima obyek sengketa berupa Surat Bupati Pontianak No. 140/13261KBPPFVDE Tanggal 27 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit pada tanggal 13 Agustus 2010 (sebenarnya adatah tanggal 16 Agustus 2010) sehingga sejak saat itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan didaftarkannya gugatan pada tanggal 12 Nopember 2010, maka



tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau dengan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

kata lain  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan diajukan tersebut dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

**Eksepsi Kompetensi Absolut**

Bahwa dalam Eksepsi angka 5 adalah keliru, karena dalam Gugatan Penggugat a quo antara Fundamentum petendi dengan petitumnya telah bersesuaian, karena dengan ditetapkannya Penggugat sebagai calon kepala desa terpilih seharusnya ditindaldanjudi oleh Tergugat dengan menerbitkan keputusan tentang nama Calon Kepala Desa terpilih, keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa serta melakukan petantikan dan pengucapan sumpah, disamping itu seandainya gugatan a quo dikabulkan tidak tertutup kemungkinan Tergugat enggan melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan dikabulkannya permohonan yang mewajibkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa maka kerugian Penggugat dapat diminimalisir;—

Yang mana sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf b dan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas diatur bahwa pembayaran uang paksa dapat dikenakan jika Gugatan Penggugat dikabulkan terhadap pokok perkaranya yang mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang menetapkan sejumlah uang paksa kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut sebagai berikut

**Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa / Melampaui Batas Waktu**

Menimbang, bahwa dalam formal gugatan, proses pengajuan gugatan harus memenuhi syarat limitatif mengenai tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 *Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menentukan bahwa :



"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari  
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya Keputusan Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Penjelasan nya menyebutkan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vag/ Oak yang nasonya isniebut daksa Kapatessn Tata Usaha Negara yang  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
digugaa maka tenggang waktu, sembilan puluh had dihitung sejak saat  
putusan.mahkamahagung.go.id,  
dNerinsanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat... "

Dalam hal penabiran dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari *pengumuman tersebut*;

Dengan konsekuensi yuridis, apabila tidak dipenuhinya syarat limitatif mengenai tenggang waktu tersebut, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verldaard*);

Menimbang, bahwa apakah tenggang waktu pengajuan gugatan dalam sengketa a quo telah sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara judo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Bupati Pontianak No : 140/1326/KBPPMD-E Tanggal 27 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut Hash! Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit. Yang ditujukan kepada BPD Desa Limau Kecamatan Sungai Kunyit yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti P-16) maka Pihak Penggugat adalah sebagai Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa ; - - -

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI s e b a g a i b e r i k u t

1. Reg. Nomor 5 IQ-MN/1992 tanggal
  0. Reg. Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10-11-1994;
  0. Reg. Nomor 270 KITUN/2001 tanggal 4-03-2002;
- Yang mane dari Yurisprudensi - yurisprudensi tersebut memuat kaedah hukum se bagai be,ik\_u\_t

*"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bag! Oink kedge yang tidak dituju langsung oleh suatu surat Keputusan Tata Usaha Negara, yang merugikan kepentingannya adalah 90 had terhftung sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingan tersebut "*



V. 3 memberikan petunjuk sebagai berikut :

*·Bagi merelca yang Sisk cfrtuju oleh suatu keputusan tata usaha negate, tetapi yang ~~1170,558~~ kepentingannya dirugikan, maka tengang welch, sebagaimana din al daknn pass/ 55 dihitung secara kasuitis sejak seat /a merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. " Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No 51 Tahun 2009 yang menyatakan;*

*"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang betwenang yang bens/ tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan bats/ atau tidak soh.... ,*

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 6 halaman 3 dan posita 11 halaman 5 mendatikan bahwa dimana dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo Penggugat sebagai Pemenang Pilkades Desa Sungal Limau, Kecamatan Sungal Kuyit merasa dirugikan karena diperintahkan untuk diadakan pemilihan Wang dan Penggugat tidak dapat diangkat atau dilantik sebagai Kepala Desa, yang mana Penggugat mengetahuimenerima obyek sengketa yang merugikan Kepentingan Penggugat, yaitu tertanggal 13 Agustus 2010 (posita angka 9 hal, 4) sedangkan dalam repliknya yaitu tertanggal 16 Agustus 2010, terhadap hal tersebut terdapat kesimpangsiuran mengenai sejak kapan Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yang merugikan Penggugat yang dipertanyakan oteh Majelis dalam persidangan dan dijawab oleh Penggugat lupa mengenai kepastian tanggalnya karena pada saat obyek sengketa diberikan Pihak Penggugat sedang tidak ada di rumah yang ada pada saat itu adalah anak dari Penggugat bernama Siti Nurul Jannah binti Tono GP dalam hat ini Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, kesaksian yang terungkap dipersidangan yaitu

Bahwa berdasarkan keterangan salmi yang diajukan oteh Tergugat



yang bernama Subetmi Abdullah yang menjabat sebagai Ketua  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
BPD dalam Pemilihan Kepala Desa a quo menyatakan bahwa  
putusan.mahkamahagung.go.id  
saksilah yang memberikan surat bukti P-16 berupa Surat Bupati  
Pontianak No : 140/1326/KBPPMD-E Tanggal 27 Juli 2010  
Perihal Tindak Lanjut Hash) Pemeriksaan Pemilihan Kepala  
Desa Sungal Limau Kecamatan Sungal Kunyit kepada Penggugat,  
yang ditaruh di depan pintu rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut diberikan pada Bulan Agustus 2010 pada ke 5 calon yang rata-rata diberikan setelah tanggal 13 Agustus 2010 yaitu sekitar 2 atau 3 hari setelah tanggal tersebut, yang pertama kali salmi Idrknlcan yaitu Damiansyah, kemudian Hairudin Abdulah pada tanggal 17 Agustus 2010 setelah upacara bendera dan yang terakhir adalah l'Am alias Siti Zutaiha sekitar tanggal 19 Agustus 2010 sedang kepada yang tainnya diberikan sebelum tanggal 17 Agustus setelah Ibu Damiansyah. (Vide Berita Acara Sidang Lanjutan Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2011 Jam 09.00 wib);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pada tanggal 12 Nopember 2010 dengan Register Perkara Nomor : 41/G12010/PTUN-PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa tanggal 19 Agustus 2010 merupakan acuan secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa a quo yang merugikan kepentingan penggugat, kemudian gugatan bare didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 12 Nopember 2010, sehingga jika dihitung dari tanggal 19 Agustus 2010 sampai dengan 12 Nopember 2010 sehingga gugatan rlinjukan tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti gugatan Penggugat diajukan lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasat 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah kadaluarsa l lewat waktu tidak beratasan hukum, sehingga Eksepsi A quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama alasan hukum terhadap Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat serta *bantahan dari Penggugat atas Eksepsi tersebut yang pada pokok perrnasalahannya* adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang mengadili sengketa a quo karena materi gugatannya menyangkut materi Peradilan Perdata terutama adanya ketidak sesuaian antara Fundamentum petendi dengan petitum yang mencantumkan dwangsom, dalam hal ini dengan memperhatikan fakta hukum, atat bukti tertulis maupun kesaksian yang terungkap dalam persidangan, Majelis

Hakim marnmartimhannknn cahanai hairiki if



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-undang No. 9 putusan.mahkamahagung.go.id  
Tahun 2004 Juncto Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang mengatur bahwa :

*'Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selarna pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, is karena jabatannya wajib rnenyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa dalam Posita dan Petitum obyek sengketa a quo, yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Pontianak No. 140/13261KBPPMPD-E tentang Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kades Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit (bukti P-16), yang antara lain menindak lanjuti hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pontianak Nomor 780/004=AB-I tanggal 1 April 2010 tentang kasus Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Pontianak, dalam keputusan a quo menyampaikan hal-hal sebagai b e r i k u t :

1. *Berlasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, dinyatakan bahwa jumlah Penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon*
2. *Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit berdasarkan Laporan Camat Sungai Kuyit yang bersumber dari Desa Sungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang;* \_\_\_\_\_
3. *Pada saat Pemilihan Kepala Desa tersebut, Caton Kepala Desa yang mengikuti pemilihan sebanyak 5 (lima) orang sehingga batal dan bedentangan dengan ketentuan yang berlaku;*
0. *Berdasarkan Penjelasan diatas agar BPD Sungai Limau Kecamatan Sungai kuyit segera membentuk kembali Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
0. *Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tersebut agar terlebih dahulu mengaktifkan kembali Anggota Badan Pennusyawaratan Desa serta mengusulkan Penggantian antara waktu bagi Anggota BPD yang telah mengundurkan din atau tidak*



aktif hal tersebut agar sesuai kepada ketentuan yang berlaku.  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
(Vide telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang  
putusan.mahkamahagung.go.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat menguji apakah dal= sengketa a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka tergantung ale lidadurfa Kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya Itsputusan Tab Usaha Negara yang menjadi Obyek Sengketa dan bermuara pada beat atau tidak sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah salah satu talon yang sudah distapkan sebagai Pemenang Pilkades sebagaimana yang diuraikan dalam posita ancfra 7 dan angka 8 dalam gugatan hataman 2 dan 3 dan dibuktikan pada bukti P-10 didasarkan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkades Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit, yang mana jumlah perolehan suara terbanyaknya cimenanglcan oleh l'Am (SW Zulaiha) dan bukti P-12 berupa surat Penetapan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa terpitift dari hasil Pilkades tanggal 25 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut, Penggugat tidak dapat diangkat dan ditantik sebagai Kepala Desa a quo sebagaimana ketentuan perundangan yang mana hal tersebut telah diuraikan pula dalam posita angka 6 hataman 3 gugatan, disinitah letak adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atau adanya hubungan kausal antara Penggugat dengan Obyek Sengketa hal tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang N o . 5 1 T a h u n 2 0 0 9 ;

Menimbang, bahwa dalam Posita dan Petitem yang dipersoalkan adatah tertuju kepada pengujian obyek sengketa a quo apakah terdapat cacat hukum dalam penerbitannya hal tersebut terurai dari posita angka 8 hataman 4 gugatan, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b atas undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang kemudian m e n g a j u k a n b e b e r a p a t u n t u t a n y a i t u :

Datan Pokok

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Bupati Pontianak Nomor : 140/1326IKBPPMD-E Tanggal 27 Jul' 2010 Perlihat Tindak Lanjut Hash

Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit;  
 it Surat Bupati Pontianak Nomor 140/1326/KBPPMD-E Tahaaal 27 Juli 2010 Perlihat Tindak Lanjut Hasi l



tvlenimb.artg, bahwa datit- datit pokok gugatan Penggugat adalah :------

Seturuh tahapan dan persyaratan seleksi administrasi telah ditakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa; Bahwa dalam obyek sengketa a quo Tergugat menyatakan bahwa Penduduk Desa Sungai Limau hanya berjumlah 1.802 sehingga PPKD hanya boleh menetapkan 3 Caton Kepala Desa, jika dicermati Keputusan PPKD Nomor 03/KEP/PPKD/2009 tanggal 12 Januari 2009 telah menetapkan 5 (lima) orang Caton telah sesuai dengan Data Penduduk Desa Sungai Limau yang pada waktu itu berjumlah 2.645 orang;

Bahwa Obyek Sengketa a quo Sangat merugikan Penggugat karena Tergugat memerintahkan untuk Pemilihan Ulang; \_\_\_\_\_

Bahwa Penggugat dalam Pilkades sebagai calon terpilih dengan suara terbanyak, selanjutnya dibuat surat penetapan bahwa Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih, yang mana surat tersebut telah dikirimkan kepada BPD Sungai Limau dan Camat Sungai Kuryit; Bahwa seyogyanya hal tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan tentang Nama Caton Kepala Desa Terpihh, menerbitkan Keputusan Pengangkatan Sebagai Kepala Desa, dan melakukan Petantikan dan Pengucapan Sumpah, namun Tergugat melakukan tindakan dengan menerbitkan Obyek Sengketa a quo yang merugikan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Balk khususnya Asas Obyektifitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Menimbang bahwa datit- dali pokok Jawaban Tergugat adalah :

- Bahwa tidak terdapat alasan yuridis bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Caton Kepala Desa, menerbitkan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa serta metakukan Petantikan dan Pengucapan Sumpah karena terdapat taporan



melaporkan bahwa Midas tidak sah dengan pertimbangan terindikasi banyak  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

pelanggaran;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa data Juinlah Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak berjumlah 1.868 jiwa seharusnya ditetapkan 3 orang bakal Caton Kepala Desa yang akan dipilih;- -

- Bahwa adanya perbuatan PPKD yang menetapkan dan mengesahkan 5 (lima) orang Caton Kepala Desa merupakan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 9 Tahun 2007;- -----
- Bahwa ditetapkannya obyek sengketa a quo setelah terlebih dahulu melihat dan mengadakan pertemuan guna untuk mengambil langkah-tangkah penyelesaian masalah Pilkades dengan mengadakan pertemuan dengan instansi terkait, yang kemudian Komnas HAMRI Perwakilan Kalimantan Barat terkait dengan konfirmasi hasil kerja tnspektorat Kabupaten Pontianak menyatakan untuk melakukan pemilihan sesuai dengan aturan yang berlaku dan perangkat yang terlibat harus benar-benar independen, berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut Penggugat dalam gugatannya tidak memperkuat sikapnya yang menyatakan Tergugat berperilaku sewenang-wenang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Obyektifitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan Replik pada tanggal 14 Pebruari 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalif- dalil gugatannya dan menotak dalil- dalif  
**J a w a b a n T e r g u g a t ;**

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 24 Pebruari 2011, yang pada pokoknya tetap pada Jawaban;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalif- dalif gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 sedangkan untuk memperkuat sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan 1-24, serta untuk memperkuat pembuktian dalam sengketa ini Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang No\_ 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian



Menimbang, bahwa mencemati secara seksama dari dalit pokok Gugatan  
~~Penggugat, dalil pokok Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat~~ serta  
bukti- bukti surat dan keterangan saksi dari masing-masing pihak yang  
disampaikan dalam persidangan maka yang menjadi pokok permasalahan  
datam sengketa ini adalah

1. Apakah terdapat pelanggaran datam proses Pilkades berkenaan dengan syarat- syarat administrasi dart awal hingga Penetapan Kepala Desa?-
0. Apakah substansi mated dart obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku danlatau AsasAsas UmumPemerintahan Yang Balk khususnya Asas Obyektifitas, Asas Proporstonailtas, Asas Keplastan Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara?

Menimbang, batriva terlebih dahuiu Majelis Hakim akan mengkaji ada atau tidaknya pelanggaran dalam proses Pilkades berkenaan dengan syarat- syarat administrasi dari awai hingga Penetapan Kepala Desa No. 13/Kep/PPICD/2009 Tanggal 26 Januari 2009 yang diterbitkan oleh PPKD;

Menimbang, bahwa Obyek Sengketa a quo adalah berupa Surat Keputusan Bupati Pontianak No : 140/1326/KBPPPMPD-E Tentang Tindak Lanjut Had Pemeriksaan Pemilihan Kades Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit (bukti P-16), yang antara lain menindak lanjuti hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pontianak Nomor 780/004/ITKAB-I Tanggal 1 April 2010 tentang kasus Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit Kabupaten Pontianak, dalam Keputusan A quo menyampaikan hal- hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala *Desa Dart Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, dinyatakan bahwa Jumlah* Penduduk 1.501 Jiwa sampai dengan 2.000 Jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;
2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit berdasarkan Laporan Camat Sungai Kuyit yang bersumber dari Desa Sungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang;



3. Pada saat Pemilihan Kepala Desa tersebut, Calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan sebanyak 5 (lima) orang sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

0. Berdasarkan Penjelasan diatas agar BPD Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit segera membentuk kembali Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

0. Sebelum melaksanakan Pemilihan Kepala Desa tersebut agar terlebih dahulu mengaktifkan kembali Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta mengusulkan Penggantian antara waktu bagi Anggota BPD yang telah mengundurkan diri atau tidak aktif hal tersebut agar kepada ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adanya Obyek Sengketa a quo adalah berawal dari adanya penyampaian Laporan oleh BPD tanggal 4 Mei 2010 Tentang Hasil Pilkades

Sungai Limau Kecamatan Sungai Kuyit Tahun 2009 Kepada Bupati Pontianak

(Bukti T-3 = P-13 = P-26), yang menyatakan pada tanggal 3 Maret 2009 BPD telah

sepakat bahwa hasil Musyawarah adalah acara Pemilihan Kepala Desa Sungai

Limau Kecamatan Sungai Kuyit Tidak Sah dengan beberapa pertimbangan

Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau tidak memenuhi persyaratan untuk PPKD yang telah menetapkan 5 (lima) orang calon Kades, dimana Jumlah Penduduk Desa berkisar 1.501 Jiwa sampai dengan 2.000 Jiwa yang seharusnya hanya terdapat 3 (tiga) orang calon sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (3) Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala

PPKD tidak pernah menyampaikan atau mengajukan nama-nama Bakal Calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 Pasal 5 huruf d dan e Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;

- Adanya gugatan (keberatan) dari salah satu calon Kades (surat Drs.

Hairudin Abdullah) (vide bukti T-13 = T-18) serta temuan dari Panitia BPD tersebut diatas, Pihak Penggugat tanggal 22 Mei 2009 mengadakan bantahan ya Panwas (surat Minan. AR Vide bukti T=18 dan P-24) bahwa terdapat



kejanggalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PPKD dan salah  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
seorang calon Kades;  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



terbanyak 264 sudi dan letak dluat Penetapan Kepala Desa berdasarkan Swat  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Keputusan PPKD No 13/KepiPPKD/2009 tanggal 26 Januari 2009, bahwa surat dad  
putusan.mahkamahagung.go.id  
BPD tanggal 4 Mei 2009 tidak sah dengan alas= tidak mendasar dan penuh  
d e n g a n r e k a y a s a ( b u k t i P - 2 3 ) ;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan dari BPD bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Limau tidak memenuhi persyaratan untuk PPKD yang telah menetapkan 5 (lima) orang calon Kades, dimana jumlah penduduk desa berkisar 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa yang seharusnya hanya terdapat 3 (tiga) orang bakal calon sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (3) Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, claim hal ini Majelis mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan dari keterangan saksi yaitu : 1). Ksnadi (salmi dari Penggugat), yang menyatakan bahwa syarat yang telah ditetapkan dalam penentuan Bakal Caton Kades telah merujuk pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (3) huruf d bahwa jumlah penduduk diatas 2.500 jiwa dapat ditetapkan 5 (lima) bakal calon, yang mana Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau adalah 2.645 jiwa, informasi tersebut diperoleh dad Kepala Desa (Darniansyah), yang kemudian pada saat rapat tanggal 12 Januar' 2009 mengatakan bahwa jumlah yang valid adalah 2.645 jiwa, dimana rapat tersebut dihadiri oleh ketua BPD dan Parwas yang pada saat rapat itu tidak ada Komplain dad BPD maupun Parwas. (Vide Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2011) 2). Hairudin (saksi dart Penggugat), menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Limau adalah 2.645 jiwa yang diketahui mengikuti Rapat tanggal 12 Januari 2009 yang diberikan oleh Kepala Desa Sungai Limau dengan secarik kertas dan telah ditetapkan 5 (lima) orang calon Kades serta ke 5 (lima) calon tersebut telah sepakat tidak mempermasalahkan jumlah penduduk (Vide Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2011) 3). Musa H. Munzir (saksi dari Penggugat), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Limau berasal dari data Kepala Desa adalah berjumlah 2.645 jiwa dan telah dilaporkan kepada BPD dalam Rapat Januari 2009 dan ditetapkan 5 (lima) orang calon Kades (vide Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2011) 4.) Sudirman (saksi dari Tergugat), menyatakan bahwa setelah ada penghitungan ulang alas permintaan PPKD pada tanggal 12 Januari 2009 jumlah penduduk sekitar 2.645 jiwa data tersebut juga didapat dari Kades dan sesuai Surat Kesepakatan tanggal 12 Januari 2009 dan Camat pernah menerangkan secara lisan data jumlah penduduk adalah 2.645 jiwa (Vide Berita Acara Sidang Tanggal 12 Mei 2011) 5). Darniansyah (saksi dari Tergugat), menyatakan bahwa benar pada saat Raoat tanaaal 12 Januari 2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sebagai mantan Kepala ...

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

sensus KB dari pelugas, census bernama Yuyuk Pusnta dari sub PPKD dan saksi juga telah menandatangani Surat Kesepakatan tentang jumlah penduduk adalah 2.645 jiwa pada tanggal 13 Januari 2009 dan tidak akan mememasalahkannya (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Mei 2011), selain dari keterangan saksi tersebut diatas Majelis Hakim juga mencermati bukti P-8 yang isinya diantaranya adalah :

"1. Tidak akan mememasalahkan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia PPKD 2. Tidak akan mememasalahkan sumber data penduduk dari Kantor Desa yang menerangkan jumlah penduduk hingga 10 Januari 2009 berjumlah 2.645 jiwa. 3. Tidak akan mememasalahkan daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh PPKD...dst." Yang mana kesepakatan tersebut dibuat tanggal 12 Januari 2009 dan telah ditanda tangani oleh ke-5 (lima) bakal Calon Kepala Desa Sungai Limau beberapa hari kemudian setelah dibuatnya kesepakatan dengan diketahui oleh Ketua PPKD dan Sekretaris PPKD. Dengan demikian berdasarkan bukti P-8 dan keterangan Saksi dari Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat pelanggaran dalam proses Pilkades terutama mengenai Penetapan 5 (lima) calon Kades yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (3) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa pernyataan BPD selanjutnya adalah PPKD tidak pernah menyampaikan atau mengajukan nama-nama bakal calon kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 Pasal 5 huruf d dan e Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan bukti P-6 yaitu adanya Surat Keputusan PPKD Desa sungai Limau Kecamatan Sungai Kuryit Kabupaten Pontianak Nomor : 03KEP/PPKD/2008 yang isinya menetapkan ke-5 (lima) bakal calon, yaitu atas nama 1. Jufrino Thaha 2. Drs. Hairudin 3. Damiansyah 4. Munjiri 5. l'Am (Siti Zulaiha) tertanggal 12 Januari 2009 yang telah ditembuskan pada BPD dan berdasarkan keterangan saksi dari : 1). Kusnadi (saksi dari Penggugat), yang menyatakan bahwa Ketua BPD sendiri pada rapat tanggal 12 Januari 2009 telah Nadir, yang mana rapat tersebut telah menentukan ke-5 (lima) bakal calon Kades dan pada hari berikutnya melalui surat tertanggal 12 Januari 2009 yang mengantar surat tersebut saksi sendiri dan telah diterima langsung oleh Ketua BPD dan terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan atau



sanggahan sebelumnya dari ketua BPD (Vide Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2011) 2). Musa H. Munzir  
putusan.mahkamahagung.go.id



yang mana daimon Rapat tersebut dibahas penetapan ke-5 (kna) balml calon dan diumumkann path peserta rapat, kehadiran BPD pada rapat tersebut diperkuat putusan.mahkamahagung.go.id dengan daftar hadir rapat (bukti P-9), serta Penetapan ke-5 (lima) calon tersebut telah dilaporkan melalui surat kepada BPD (vide Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2011) 3). Julianto (saksi dari Penggugat) menyatakan bahwa saat rapat tentang bakal calon kades saksi mengikuti dan mengetahui jumlahnya ada 5 bakal calon dari Ketua BPD (Suhelmi) (vide Berita Acara Sidang tanggal 14 April 2011) 4). Suhelmi Abdullah (saksi dari Tergugat) bahwa Saksi memang hadir dalam rapat tanggal 12 Januari 2009 dan barn mengetahui adanya ke-5 ~~(lima) calon Kades dad penyampaian misi dan visi ke-5 (lima) calon~~ (vide Berita Acara Sidang tanggal 12 Mei 2011);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-6 dan didukung keterangan saksi, terbukti bahwa PPKD telah melaporkan hash penetapan ke-5 *(lima) bakal calon Kades bahkan BPD sendiri telah mengetahui ke-5 (lima) calon* tersebut pada rapat-rapat sebelumnya, sehingga pernyataan bahwa PPKD tidak pernah melaporkan penetapan ke-5 (lima) bakal calon Kades tidak beralasan hukum dimana hat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor : 9 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Pasal 5 H u r u f d d a n e ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya gugatan (keberatan) dari salah satu calon Kades (surat Drs. Hairudin Abdullah) (vide bukti T-13 = T-18) serta temuan dari Panwas (surat Minan AR Vide bukti T-18 dan P-24) bahwa terdapat kejanggalan dan pelanggaran yang ditakukan oleh PPKD dan salah seorang calon Kades, Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan : berdasarkan Bukti P-20 dan Bukti P-21, bahwa PPKD telah melakukan tahap penyeleksian administrasi dibuktikan adanya chek list pendaftaran, bahwa untuk kelancaran proses Pilkades telah dibuat jadwal petaksanaan kegiatan yang telah ditaporkan ke BPD tanggal 16 Desember 2008 (vide bukti P-11, P-3, P-4), bahwa PPKD telah mendata calon pemilih dari bukti P-3, P-4 dan keterangan saksi Kusnadi dan Hairudin. Bahwa dari Bukti P-5, P-6 dan P-7, bukti tersebut menyatakan ke-5 (lima) calon tersebut telah memenuhi syarat administrasi yang mana surat tersebut diberitahukan kepada BPD dan Camat, bahwa berdasarkan keterangan dari 7 (tujuh) orang saksi baik saksi dari Penggugat dan saksi dari Tergugat (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 April 2011, 14 April 2011, 21 April 2011 dan 12 Mei 2011) proses Pilkades dari awal hingga tahap *pemungutan* suara berjalan



tertib dan tidak ada kerusuhan atau protes bahkan dari bukti P-15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pilkades \*elate ditanda tangani oleh empat saksi dari ke-5 (Erna) avian Kades (buldi P-10), bahwa dari bukti T-8, telah disepakati oleh ke-5 (lima) putusan.mahkamahagung.go.id

calon Kades tentang Daftar Pandits Tetap (DPT), bahwa dengan mencermati Bukti T-18 dan P-24, terhadap adanya dugaan money politic, yang memberikan uang dalam surat tersebut adalah bukan dari salah satu calon melainkan pihak lain masyarakat sendiri dan berdasar hasil pemeriksaan Inspektorat sendiri tidak membuktikan adanya tindakan penyuapan (bukti T-21), bahwa dari Bukti P-17 yaitu berupa Laporan Hasil Rapat Kerja antara Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak dengan BKBP2PD, Camat dan BPD terhadap permasalahan Pilkades Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak menyatakan Suhetmi sendiri ikut mencoblos yang merupakan bukti pengakuan bahwa proses Pilkades telah sesuai aturan, sah dan mempunyai legitimasi masyarakat Desa Sungai Limau, berdasarkan bukti dari T-21 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Nomor : 780/004/ITKAB-1 tanggal 1 April 2010 menyatakan bahwa Keputusan dari BPD berupa Surat No. 045.2/09/13PD tanggal 4 Mei 2009 dan Surat Keputusan Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 bertentangan dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan tidak legitimated bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa;—

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa tidak terbukti adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pilkades dari awal hingga adanya Keputusan tentang Penetapan Kepala Desa oleh PPKD bahkan pernyataan dari Inspektorat Kabupaten Pontianak sendiri yang menyatakan surat laporan BPD kepada Bupati tersebut bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, secara yuridis fornil tidak ada pelanggaran mengenai syarat-syarat administrasi dari proses awal Pilkades hingga Keputusan Pemenang Pilkades oleh PPKD atas nama Penggugat:—

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkaji permasalahan kedua yaitu apakah substansi materi dari obyek sengketa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik khususnya Asas obyektifitas, Asas Proporsionalitas, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara?-----

Menimbang, bahwa isi substansi materi dari Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Pontianak No. 140/1326/KBPPPMPD-E tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai



Kunyit. (bukti P-16), adalah sebagai berikut :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batraa juniah penduduk Desa Suncjai Limau Kecamatan Sungai Kunyit berdasarkan laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari Kantor Desa Sungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang yang mana jumlah penduduk 1.501 Jiwa sampai dengan 2.000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;
- Pada saat pemilihan Kepala Desa tersebut, calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan sebanyak 5 (lima) orang sehingga batal dan bertentangan dengan ketentuan yang bertaku;
- Berdasarkan penjelasan diatas agar BPD Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit segera membentuk kembali Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk substansi mated obyek sengketa jumlah penduduk tidak mencukupi sehingga penetapan ke-5 (lima) calon Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai batal, hal tersebut telah dipertimbangkan sesuai dengan pertimbangan hukum sebelumnya yaitu penetapan ke-5 (lima) calon Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Periode 2009-2015, te(ah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa, didukung dengan adanya Laporan Inspektorat (Bukti T-21) dimana hash kesimpulannya menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit (bukti T-3) dan Keputusan tentang Pernyataan Tidak Sah Proses Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit periode 2009 - 2015 oleh BPD (bukti T-4) telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, dengan demikian substansi Obyek Sengketa yang menyatakan batal penetapan ke-5 (lima) calon Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit telah bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hal Materi Obyek sengketa, tentang Adanya Pemilihan Ulang Pilkadaes mengacu pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007 *Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa*, menyebutkan sebagai berikut :

**Pasal 17 ayat (1) Per at ur an Da er ah No. 9 Ta hun 2007 Tent ang Tat a Car a Pencat onan, Peni ti han, Pel anti kan Pen ber hent i an Kep al a De sa Dan Peng angkat an**



(1) *Apribir aim Nepal. Dees TerpilHi yang mandapatkan dukungan ware terbanyak down plastids suara yang sama k/Wh dad satu prang, make untuk putusan.mahkamahagung.go.id mew/Mug= cation yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan Pemilihan U I a n g*

Pengaturan tersebut menyebutkan dapat diadakan Pemilihan thang, jika terdapat jumah suara yang sama tebih dari satu orang, sedangkan Penggugat dalam Pilkadaes berdasarkan Hasil Rekapitutasai (bukti P-10) adaiah Pemenang dengan Jumlah Suara yang Terbanyak oleh karenanya materi Obyek Sengketa tetah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pemenang dalam Pilkadaes Desa Sungai Limau Kecamatan Sungari Kunyit (bukti P-10 dan P-12) seharusnya ditindak lanjuti dengan proses setanjutnya balk ditakukan oteh BPD dan Bupati Pontianak dengan mengacu :

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa

- 3) *Caton Kepala Desa terpih sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari Panitia Pemiliha*
- 4) *Caton Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota metalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih- --*
- 0) *Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tancggal diterimanya penyampaian hash pemilihan dart BPD*

**Pasal 51**

- 1) *Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/ Walikota paling lama 15 (lima betas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan*

Peraturan Daerah No. 9 tahun 2007 Tentang Tata Cam Pencalonan, Pamilihan, Pelantikan Kepis Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa **Pasal 16**

*li naksud dal am Pasal 14 ayat (1) di t et apkan dengan Keput usan PPKD dan di t et apkan BPD be*



2) putusan.mahkamahagung.go.id **Salambat-lambatnya 7 (tujuh) hail berdasarkan Keputusan PPKD yang ditetapkan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD sudah mengirimkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa**

3) **Bupati menerbitkan Keputusan tentang name Caton Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima betas) hart tethitung dari Penyampaian Hasil Keputusan BPD a s a l**  
1 8

1) **BPD menetapkan calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Befits Acara jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara dari PPKD**

2) **Ketetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima betas ) hail setelah diterimanya ketetapan dimaksu**

**Pasal 1 •**

4) **Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang mewalcili -**

**Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas seharusnya BPD dan Bupati Pontianak melanjutkan Keputusan PPKD tentang Penetapan Kepala Desa Nomor : 13/Kep/PPKD/2009 tanggal 26 Januari 2009 (bukti P-12) dengan ditetapkan Penetapan Kepala Desa oleh BPD untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat, yang kemudian diadakan Pengangkatan dan Pelantikan oleh Bupati, yang mana tindakan dari BPD dan Tergugat adalah sebaliknya, menyatakan Penotakan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas;**

**Menimbang, bahwa berdasar bukti P-14 dan P-22 bagian dad masyarakat Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit sendiri dan BPD meminta tindak lanjut dari proses Pilkades agar diteruskan sebagaimana mestinya menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan segera melantik Kepata Desa terpilih guna melanjutkan Pembangunan di Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit**  
**K a b u p a t e n P o n t i a n a k ;**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut  
di atas telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan  
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Tata Usaha Negara Berupa Surat Bupati Pontianak No  
140/1326/KBPPMD-E Tanggal 27 Juli 2010  
Parihal Tindak Laniut Hash! Pamariksaan Pamilihan Kanala MICA Sunni t  
imsin

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Bupati Pontianak No 140/1326/KBPPPMDE Tanggal 27 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, tidak terbukti keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara tetap dilaksanakan, sehingga Asas Presumptio Justae Cause dalam Keputusan Tata Usaha Negara tetap dipertahankan dengan demikian Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata

Usaha Negara a quo harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Putusan yang telah berkecualan htdcum tetap  
 Hakim tidak dapat mengabulkannya walaupun pengaturan mengenai Petitum  
 putusan.mahkamahagung.go.id  
 tersebut telah diatur dalam Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang  
 Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang  
 Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, namun Peraturan  
 Pelaksana dari ketentuan tersebut belum diatur, sehingga Majelis Hakim dalam  
 hal ini menolak Petitum Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986  
 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004  
*juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Majelis Hakim*  
*diberikan* keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban  
 pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat  
 bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk  
 mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan  
 dan terhadap slat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi sate kesatuan  
 dengan berkas perkaranya;-

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan daft-  
 daft gugatannya sebagian, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka  
 berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang  
 Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto  
 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, pihak yang kalah yaitu Tergugat dihukum untuk  
 membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di tentukan dalam Amar Putusan ini;—

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata  
 Usaha Negara Juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas  
 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta  
 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang  
 No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah  
 No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak No. 9  
 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan Pemberhentian  
 Kepala Desa Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa serta Peraturan  
 Perunclang- Undangan lain yang terkait;

**MENGADILI**

Dalam Penundaan; \_\_\_\_\_; - -

an Pel aksanaan Keput usan Tat a Usaha Negara berupa surat bupati pont i anak no. 140/ 1326/



Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai  
 Limau  
 putusan.mahkamahagung.go.id  
 Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;

Dalam Eksepsi

\_\_\_\_\_;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabutkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Batal Surat Bupati Pontianak No : 140/1326/KBPPMD-E Tanggal 27 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak; \_\_\_\_\_
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat Bupati Pontianak No : 140/1326/KBPPMD-E Tanggal 27 Juli 2010 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemilihan Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak;
0. Memerintahkan Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Nama Caton Kepala Desa Terpilih atas nama Penggugat (I'Am alias Siti Zulaiha) dan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa atas nama Penggugat (I'Arn alias Siti Zulaiha);
0. Menolak Permohonan Penggugat, agar Tergugat dihukum untuk Membayar Uang Paksa sebesar Rp. 1.000.000/hari (satu juta rupiah perhari) apabila tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht dan diumumkan pada Media Massa Cetak setempat); \_\_\_\_\_
1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp. 334.000, (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011, yang terdiri dan EDI SEPTA SURHAZA, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RUT ENDANG LESTARI, SH dan EKO YULIANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 pada sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis r l a n



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tfri4

Oktavianus Hatoguan, SH, sebagai Palang Merah Indonesia  
Tata Usaha Negara Pontianak dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan  
Kuasa Tergugat.

HAKIM KEJUA MAJELIS,

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

Edi Septa Surhaza, SH

Rut Endang Lestari, SH

Eko Yuli Anto, SH



Rincian Braya Perkara Norm : 41/G2010.PTUN-PTK

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Daftar Perkara ..... Rp. 30.000,-  
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Biaya Surat Panggilan ..... Rp. 290.000,-
3. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Leges ..... Rp. 3.000,-
- Jumlah Rp. 334.000,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)